



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR 9 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Keuangan Negara dan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO
dan
BUPATI WONOSOBO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Wonosobo.
6. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah.
9. Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
10. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang selanjutnya disingkat LPSAL, adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SilPA/SiKPA, koreksi dan SAL Akhir.
11. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, utang dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
12. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan pendapatan-LO, beban dan surplus/deficit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
13. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
14. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/deficit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.
15. Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.
16. Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
17. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar Kembali oleh pemerintah daerah.
18. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

- 19. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.
- 20. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi asset atau timbulnya kewajiban.
- 21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 22. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 23. Kewajiban adalah utang yang timbul dari dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.
- 24. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah.

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo Tahun Anggaran 2024 berupa laporan keuangan memuat:
 - a. LRA;
 - b. LPSAL;
 - c. LO;
 - d. LPE;
 - e. Neraca;
 - f. LAK; dan
 - g. CaLK
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah / perusahaan daerah.

Pasal 3

LRA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp	2.105.846.124.383,00
b. Belanja Daerah	Rp	2.162.787.509.404,00
defisit	Rp	(56.941.385.021,00)

c.	Pembiayaan Daerah:		
-	Penerimaan	Rp	98.025.712.684,91
-	Pengeluaran	Rp	7.377.382.835,00
	Pembiayaan Netto	Rp	90.648.329.849,91

Pasal 4

Uraian LRA Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut:

a.	Selisih kurang anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp19.068.060.157,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp	2.124.914.184.540,00
2.	realisasi	Rp	2.105.846.124.383,00
	Selisih kurang	Rp	(19.068.060.157,00)
b.	Selisih kurang anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp52.775.004.986,00 dengan rincian sebagai berikut:		
1.	anggaran belanja setelah perubahan	Rp	2.215.562.514.390,00
2.	realisasi	Rp	2.162.787.509.404,00
	Selisih kurang	Rp	(52.775.004.986,00)
c.	Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp33.706.944.829,00 dengan rincian, sebagai berikut:		
1.	defisit setelah perubahan	Rp	(90.648.329.850,00)
2.	realisasi	Rp	(56.941.385.021,00)
	Selisih lebih	Rp	33.706.944.829,00
d.	Selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp0,09 dengan rincian, sebagai berikut:		
1.	Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	98.025.712.685,00
2.	realisasi	Rp	98.025.712.684,91
	Selisih kurang	Rp	0,09
e.	Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 dengan rincian, sebagai berikut:		
1.	anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	7.377.382.835,00
2.	realisasi	Rp	7.377.382.835,00
	Selisih kurang	Rp	0,00
f.	Selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,09 dengan rincian, sebagai berikut:		
1.	anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	90.648.329.850,00
2.	realisasi	Rp	90.648.329.849,91
	Selisih kurang	Rp	0,09

Pasal 5

LPSAL Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

a.	Saldo anggaran lebih awal	Rp	98.025.712.684,91
b.	Penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan	Rp	98.025.712.684,91
c.	Sisa Lebih/ Kurang Pembiayaan Anggaran	Rp	33.706.944.828,91
d.	Lain-lain	Rp	(0,00)
e.	Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp	33.706.944.828,91

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a.	Pendapatan LO	Rp	1.881.426.496.828,97
b.	Beban LO	Rp	1.945.188.563.760,84
	1. Surplus dari operasi	Rp	(63.762.066.931,87)
	2. Defisit dari kegiatan non operasi	Rp	(49.770.696.577,59)
	3. Defisit pos luar biasa	Rp	(225.212.485,00)
	4. Surplus/defisit LO	Rp	(113.757.975.994,46)

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran 2024, sebagai berikut:

a.	Ekuitas awal	Rp	3.971.105.796.292,61
b.	Surplus LO	Rp	(113.757.975.994,46)
c.	Dampak Kumulatif	Rp	16.715.292.921,19
d.	Ekuitas akhir	Rp	3.874.063.113.219,34

Pasal 8

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a.	Jumlah aset	Rp	3.892.326.378.413,85
b.	Jumlah kewajiban	Rp	18.263.265.194,51
c.	Jumlah ekuitas	Rp	3.892.326.378.413,85

Pasal 9

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024, sebagai berikut:

a.	Saldo awal kas per 1 Januari 2024	Rp	98.365.244.704,91
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp	180.092.924.068,00
c.	Arus kas dari aktivitas investasi	Rp	(244.411.691.924,00)
d.	Arus kas dari aktivitas Pendanaan	Rp	0,00

e.	Arus kas dari aktivitas tansistoris	Rp	(197.925.276,00)
f.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 di BUD	Rp	20.754.055.433,00
g.	Saldo akhir kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2024	Rp	0,00
h.	Saldo akhir kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2024	Rp	28.575.900,00
i.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2024 di BLUD RSUD	Rp	5.188.972.565,91
j.	Saldo akhir kas di BLUD Puskesmas per 31 Desember 2024	Rp	4.124.175.466,00
k.	Saldo akhir kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2024	Rp	1.253.194.183,00
l.	Saldo akhir kas lain- lain per 31 Desember 2023	Rp	2.499.578.025,00
m.	Saldo akhir kas per 31 Desember 2024	Rp	33.848.551.572,91

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tercantum dalam :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran;
- Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
- Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
- Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja daerah menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih
- c. Lampiran III : Laporan operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;

- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana Bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (Investasi) Pemerintah Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/ Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/ rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.


Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo.

**Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 14 Agustus 2025**

BUPATI WONOSOBO,


APIF NURHIDAYAT

**Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 14 Agustus 2025**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,


ONE ANDANG WARDOYO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2025 NOMOR 9

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO, PROVINSI JAWA
TENGAH: (9-124 /2025)**